



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.20/DPRD/XII/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR : Kpts.10/DPRD/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI DAN PIMPINAN FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Kampar Nomor: B-66/DPD/GOLKAR-K/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Perubahan Fraksi partai Golkar DPRD Kampar;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 09 Desember 2024 dengan agenda Penetapan Pimpinan Defenitif DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 A.n SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Merubah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : Kpts.10/DPRD/IX/2024 tentang pembentukan fraksi dan pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029; sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. JORDAN SARAGIH, S.E., M.M | Ketua Fraksi |
| 2. INDRA KURNIAWAN, S.E | Wakil Ketua Fraksi |
| 3. MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN | Sekretaris |
| 4. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H | Anggota |
| 5. AGUS CANDRA, S.Ip | Anggota |
| 6. SAF IT | Anggota |
| 7. AGUS RISNA SAPUTRA, S.H | Anggota |
- KETIGA : Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan kepada Fraksi-fraksi untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 09 Desember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua



AHMAD TARIDI